



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR SERI F NOMOR.....²⁰⁷**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN
YANG DIKELOLA CAMAT DI KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat di Kabupaten Samosir, dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Camat berkewajiban berpedoman dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan di Wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan Peraturan Bupati Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 8, Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12, Seri C Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 17, Seri C Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 85, Seri C Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 91, Seri C Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 97, Seri C Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 102, Seri C Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN YANG DIKELOLA CAMAT DI KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Samosir ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten Samosir adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Samosir adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kumulatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Pimpinan Kecamatan Sianjur Mula-mula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Pemerintah.

BAB II

STANDARD PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN

Pasal 2

- (1) SPM perizinan di Kecamatan meliputi 11 (sebelas) jenis pelayanan perizinan terdiri dari:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Izin Hiburan;
 - d. Izin Usaha Hotel / Penginapan;
 - e. Izin Gangguan / SITU;
 - f. Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Izin Kesehatan Swasta;
 - h. Izin Trayek;
 - i. Izin Usaha Perbengkelan;
 - j. Izin Usaha Ketangkasan Permainan;
 - k. Izin Usaha Penggilingan Padi.
- (2) SPM dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan yang secara rinci dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan waktu proses hingga selesai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati Samosir ini.

- (3) Dalam Pelayanan perizinan dikenakan retribusi dengan struktur retribusi sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Proses pelayanan perizinan serta realisasi pelayanan perizinan diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjadi acuan Indikator SPM, Kecamatan Sianjur mula-mula sebagai salah satu pengelola pelayanan perizinan membuat laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan SPM perizinan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Pelaksanaan SPM pelayanan Perizinan yang di kelola Camat di Kecamatan Sianjur mula-mula dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Bagan sebagaimana tercantum pada Lampiran III. Peraturan Bupati Samosir ini

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kecamatan Sianjur mula-mula berkewajiban melaksanakan SPM pelayanan perizinan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam 1 (satu) kegiatan usaha dapat diajukan 2 (dua) permohonan izin atau lebih yang berkaitan satu dengan lainnya dalam waktu bersamaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 16 Pebruari 2011

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011
TENTANG : STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DI WILAYAT KECAMATAN SIANGJUR MULAMULA KABUPATEN SAMOSIR

NO	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prodesur	Waktu Penyelesaian Izin
1	2	3	4	5	6
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN: (Bangunan tidak bertingkat luas s/d 75m)	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 3 lbr 3. Pas photo ukuran 4x6 (2 Lembar) 4. Surat Keterangan Status Tanah dari Kepala Desa /Lurah setempat 5. Gambar rencana Bangunan 6. Dokumen Amdal/UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak)	1. Penjualan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin	3-5 HK
2	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL: (Warung/ Kedai yang menjual minuman beralkohol dengan kadar Alkohol s/d 5 %	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 17 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 Lembar) 4. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 5. Fotocopy SIUP/TDP (dilegalisir) 6. Foto copy NPWP	1. Penjualan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin	3-5 HK
3	IZIN HIBURAN: (Hiburan Rakyat Non Artis dan Hiburan Acara Adat/Budaya)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 Lembar) 4. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 5. Fotocopy SIUP/TDP (dilegalisir) kecuali bukan perusahaan 6. Foto copy NPWP	1. Penjualan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin	1-3 HK
4	IZIN USAHA HOTEL/ PENGINAPAN (Izin Rumah Kost<10 Kamar)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 Lembar) 4. Fotocopy IMB di Legalisir 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG)dilegalisir 6. Foto copy SIUP/TDP (dilegalisir)	1. Penjualan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran retribusi di Kasir	1-3 HK

5	IZIN GANGGUAN/SITU a. Kedai Tuak/Kopi b. Tempel Ban non Bengkel c. Bengkel Sepeda d. Warung Makan < 10 Kursi (Non Restaurant) e. Kerajiana Rumah Tangga/tradisional f. Pangkas Rambut dan Salon ≤ 2 Kursi g. Taylor dengan ≤ 2 mesin jahit h. warung Bakso/Misop i. Fotocopy Cetak photo ≤ 2 Mesin j. Toko Luas ≤ 20 m² k. Pergudangan Luas ≤ 20 m²	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor Tahun 200 tentang	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 3 lbr 3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 (2 Lembar) 4. Surat Keterangan Status Tanah dan Domisili usaha dari kepala Desa/Lurah 5. Fotocopy PBB (tahun Terakhir) 6. Foto copy Akte Perusahaan (jika Berbadan Usaha) serta Pengesahannya (jika Berbadan hukum)	Penyerahan SK/Izin 1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	3-5 HK
6	1. Izin Usaha Industri Nilai investasi ≤ Rp.5.000.000,-) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nilai Investasi ≤ Rp.5.000.000,-) 3. Izin Usaha Gudang Nilai Investasi ≤ Rp.5.000.000,-) 4. Tanda Daftar Perusahaan (Nilai Investasi ≤ Rp.5.000.000,-)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin usaha industri Perdagangan, Gudang , Tanda Daftar Perusahaan	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 Lbr 3. Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Akte Perusahaan (jika berbadan usaha) 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 6. Foto Copy NPWP 7. Dokumen andal/UKL-UPL (bagi yang menimbulkan dampak lingkungan 8. Foto copy SIUP/TDP (dilegalisir)	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	2-4 HK
7	1. Izin Kesehatan Swasta (Dukun Beranak dan Pengobatan Alternatif/Tukang Urut,Akupunjur, Patang Tulang) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nilai Investasi ≤ Rp.5.000.000,-) 3. Izin Usaha Gudang Nilai Investasi ≤ Rp.5.000.000,-)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 Lbr 3. Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Akte Perusahaan (jika berbadan usaha) 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 6. Foto copy SIUP/TDP (dilegalisir) 7. Daftar Inventaris Peralatan dan Obat-Obatan yang digunakan	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	3-5 HK
8.	Izin Trayek (Ojek dan atau Angkutan	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin retribusi	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas photo Berwarna ukuran 3x4 (2	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas	2-4 HK

	Pedesaan)	Izin Trayek	3. Lembar) 4. Fotocopy STNK(2 Lembar) 5. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP	3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	
9.	Izin Usaha Perbengkelan (Bengkel Sepeda)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 Lbr 3. Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 5. Fotocopy NPWP	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	2-4 HK
10	Izin Usaha Ketangkasan (Permainan Bola Biliard)≤2 meja	Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 Lbr 3. Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy izin gangguan (dilegalisir) 5. Fotocopy NPWP	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	3-5 HK
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi (Penggilingan Padi bergerak atau berjalan kekuatan mesin 40 PK atau Kapasitas gilingan maksimal 1000Kg/jam	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Hulle, Penyosokan Beras dan alat mesin Pertanian	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 Lbr 3. Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Surat Kendaraan (2 Lembar) 5. Fotocopy izin gangguan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP 7. Fotocopy Alat/mesin yang digunakan	1. Pengajuan berkas Pemohon di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di kasir 7. Penyerahan SK/Izin	2-4 HK

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,
cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

TENTANG : STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN STAND

OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)PERIZINAN DI WILA

KECAMATAN SIANJUR MULAMULA KABUPATEN SAMOSIR

NO	DAFTAR PERIZINAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) RIMB=LB X THDB X 1 %	
	A. Bangunan a. Rumah Permanen Tidak Bertingkat s/d 1 % Rp. 450/m 0,5 % 337.000/m2 90.000/m2 550.000/m2	THDB 625.000/m2 419.000/m2 1.406.000/bj 90.000/m2 550.000/m2 219.000/m2
	B. Bangunan Fasilitas Umum s/d 1 % Bangunan Komersial, Toko, Bank (tidak bertingkat) Rp. 3100/m 0,5 %	
	C. Umum Bangunan Komersial Tidak Bertingkat Perusahaan, Los Kerja dan Gudang s/d 1 % Rp. 4100/m 0,5 %	
	D. Bangunan Komersial Umum Sosial komersial Swasta Rumah Sakit, Gedung Sekolah s/d 1 % Rp. 300/m 0,5 %	
	E. Pekerjaan Lain-lain a. Mengerjakan Kolam Pemancingan 0,5 % s/d 1 % Rp. 400/m 0,5 s/d 1 % Rp. 4100/m 0,5 % s/d 1 % Rp. 3000/m 0,5 s/d	
2	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol a. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Pemerintahan (minuman berkadar alkohol 5 %)	200.000
3	Izin Hiburan a. Terbuka 300.000/kegiatan b. Tertutup 200.000/ kegiatan	
4	Izin Usaha Hotel/Penginapan 1 s/d 10 Kamar 300.000/ Usaha	
5	Izin Gangguan a. Lingkungan industry -Luas ≤ 25 m2 3.000/m2	

	b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar - Luas ≤ 25 m² c. Lingkungan Pemukiman - Luas ≤ 25 m² d. Lingkungan Perdagangan - Luas ≤ 25 m²	2.250/m ² 2.00/m ² 2.750/m ²
6	Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan a. Izin Usaha Industri - Izin Usaha Industri golongan Kecil (Modal ≤ Rp. 5.000.000,-) b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil (Modal ≤ Rp. 5.000.000,-) c. Izin Usaha Gudang - Izin Usaha Gudang Golongan Kecil (Modal ≤ Rp. 5.000.000,-) d. Tanda Daftar Perusahaan - Bentuk Perusahaan Lainnya - Perusahaan Perorangan	60.000 60.000 60.000
7	Izin Kesehatan - Pengobatan Tradisional - Izin Refleksi	750.000/5 Tahun 150.000/5 Tahun
8	Izin Trayek Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum	10.000
9	Izin Usaha Perbengkelan Retribusi Izin Usaha Tempat Pergantian Oli atau Pelumas dan Pencucian Kendaraan Bermotor	150.000
10	Izin Usaha Ketangkasan Permainan 1 s/d 10 Meja	500.000 /usaha
11	Izin Usaha Penggilingan Padi - Penertiban Izin Usaha Alsintan dengan Mesin Penggerak Berkekuatan s/d 40 PK - Penertiban Izin Usaha Gilingan Padi yang memiliki kapasitas gilingan s/d 1000 kg/Jam	400.000 300.000

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLO

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR SERI F NOMOR

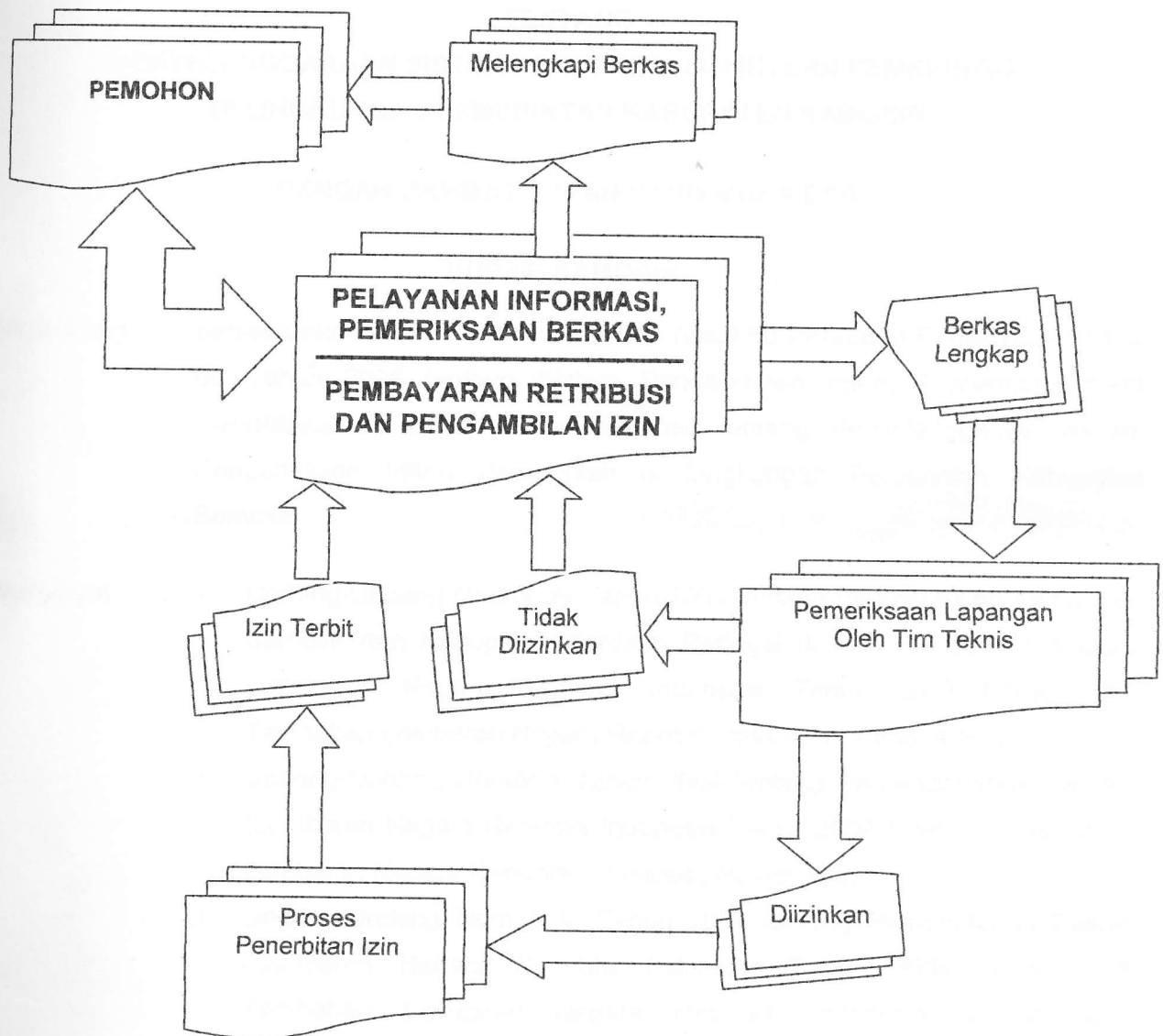
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PERIZINAN PADA
KECAMATAN SIANJURMULAMULA
KABUPATEN SAMOSIR

BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN YANG DIKELOLA CAMAT DI KECAMATAN
SIANJURMULAMULA



BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002